

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>1</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>2</sup>

#### **B. Data dan Sumber Data**

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung di lapangan mengenai objek yang diteliti. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah semua informasi tentang praktik pembiayaan di

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>2</sup> Muhaimin.

Kopkar SMB, mulai dari macam-macam pembiayaan, persyaratan dan ketentuan, mekanisme, hingga proses akadnya.

2. Data sekunder, yaitu data kepustakaan yang mendukung data primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berkaitan, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan fatwa-fatwa DSN tentang murabahah yang di antaranya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah. Serta literatur lain seperti buku-buku teks, jurnal, dan penelitian akhir yang berkaitan dengan masalah yang dibahas..

Adapun sumber data dimana data tersebut diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah melalui masyarakat (reponden, informan, atau narasumber) yang terkait langsung dengan objek penelitian.
2. Sumber data sekunder adalah berbagai literatur yang memuat bahan hukum yang diperlukan.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah hal, benda, orang, atau tempat sasaran penelitian. Subjek penelitian ini adalah Koperasi Karyawan Sabibal Muhtadin Banjarmasin, dengan alamat Komplek Masjid Raya Sabibal Muhtadin, Jalan Jenderal Sudirman No.1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Penulis memilih subjek penelitian ini karena menemukan adanya masalah bahwa koperasi tersebut merupakan koperasi konvensional namun pada praktik pembiayaan dilakukan dengan akad secara syariah yang konstruksi akadnya hanya berpatok pada saran salah satu anggota.

Objek penelitian adalah pokok permasalahan yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah akad pembiayaan konsumtif di Kopkar SMB, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk kebutuhan pembelian barang.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data penelitian. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (informan).<sup>3</sup> Wawancara digunakan untuk mendapat data primer yang diperlukan untuk penelitian ini.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai literatur (buku-buku, jurnal, peraturan undang-

---

<sup>3</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Quadrant, t.t.), hlm. 153.

undang, dan lain-lain).<sup>4</sup> Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan.

### **E. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian tanpa memberikan justifikasi hukum, dengan data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan.

---

<sup>4</sup> Jaya, hlm. 149.